



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Lampiran 1:****Terjemah Teks Berbahasa Arab**

<b>No.</b>	<b>Terjemah</b>	<b>Al-Qur'an / Hadits / Kaidah Fiqih / Definisi Ulama</b>	<b>Hal</b>
1.	<i>Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.</i>	Q.S. Az-Zariyat/51: 49	1 & 36
2.	<i>Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.</i>	Q.S. Al-Baqarah/2: 228	4 & 53
3.	<i>Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan isteri-isteri hendaklah mereka (isteri-isteri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.</i>	Q.S. Al-Baqarah/2: 234	4, 54 & 58
4.	<i>Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara isteri-isterimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai</i>	Q.S. At-Talaq/65: 4	4, 54 & 58

	<i>mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.</i>		
5.	<i>Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mut'ah (pemberian) dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.</i>	Q.S. Al-Ahzab/33: 49	4 & 54
6.	<i>Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat dzalim.</i>	Q.S An-Nisa'/4: 3	5, 34, 74 & 112
7.	<i>Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu isteri-isterimu (mertua), anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan)</i>	Q.S An-Nisa'/4: 23	6 & 74

	<i>dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.</i>		
8.	<i>Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.</i>	Kaidah Fiqih Furu'iyah	7 & 130
9.	<i>Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.</i>	Q.S. Ar-Rum/30: 21	37 & 104
10.	<i>Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.</i>	Q.S. An-Nur/24: 32	37
11.	<i>Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.</i>	Q.S. Yasin/36: 36	37
12.	<i>Wahai para pemuda, barangsiapa yang di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah. Karena itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah dia berpuasalah karena itu dapat menahan.</i>	HR. Bukhari Muslim	37
13.	<i>Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.</i>	HR. Al Baihaqi	37

14.	<i>Dan para isteri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haid).</i>	Penggalan Q.S. Al-Baqarah/2: 228	57
15.	<i>Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan isteri-isteri hendaklah mereka (isteri-isteri) menunggu empat bulan sepuluh hari...</i>	Penggalan Q.S. Al-Baqarah/2: 234	60
16.	<i>...Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya...</i>	Penggalan Q.S. At-Talaq/65: 4	59 & 60
17.	<i>Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa 'iddah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.</i>	Q.S. Al-Baqarah/2: 235	62
18.	<i>Tempatkanlah mereka (para isteri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para isteri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu)</i>	Q.S. At-Talaq/65: 6	67

	<i>untuknya.</i>		
19.	<i>Talak adalah hak seorang laki-laki sedangkan 'iddah dibebankan pada seorang perempuan.</i>	Hadits Nabi	73
20.	<i>Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syari'ah pada semua syari'ah atau sebagian besarnya.</i>	Ibnu Asyur (definisi umum)	80
21.	<i>Hal-hal yang dikehendaki syar'i (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemashlahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.</i>	Ibnu Asyur (definisi khusus)	80
22.	<i>Maqashid syari'ah adalah tujuan syari'ah dan rahasia yang ditetapkan oleh syar'i yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.</i>	'Allal Al-Fasi	80
23.	<i>Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syari'ah demi untuk kemashlahatan hamba.</i>	Ar-Raisuni	80
24.	<i>Makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syari'at serta rahasia-rahasia yang ditetapkan syar'i (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.</i>	Wahbah Az-Zuhaili	81
25.	<i>Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.</i>	Q.S. An-Nahl/16: 43	110
26.	<i>Ingatlah mereka bertanya ketika mereka tidak tahu, sesungguhnya obat ketidaktahuan adalah bertanya.</i>	H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah	111
27.	<i>Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.</i>	Q.S. At-Talaq/65: 7	111

28.	<i>Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik...</i>	Q.S. Al-Baqarah/2: 229	113
29.	<i>Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Jika suami yang lain itu sudah menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.</i>	Q.S. Al-Baqarah/2: 230	114
30.	<i>Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan pada perbedaan masa, tempat, kondisi, kebiasaan (tradisi) dan tujuan atau niat.</i>	Kaidah Fiqih Furu'iyah	124

### Lampiran 2:



**Keterangan:** Foto Desa Tanah Habang

**Lampiran 3:**

**Keterangan:** Penulis sedang berwawancara dengan informan (Bapak MA) pada hari Rabu 15 Februari 2023, bertempat di kediaman beliau di Desa Tanah Habang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Habibah Fiteriana

Tempat Tanggal Lahir : Tambulihan, 13 Mei 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status Pernikahan : Belum Menikah

Nomor Hp : 085651914932

Email : [habibah.fiteriana13@gmail.com](mailto:habibah.fiteriana13@gmail.com)

Alamat : Jalan Gerilya H. Hasan Basri Desa Cukan Lipai,  
RT 05 RW 02, Kecamatan Batang Alai Selatan,  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan

Riwayat Pendidikan : TK Sayang Ibu Cukan Lipai (2005)  
SDN Cukan Lipai (2011)  
MTsN 1 Batang Alai Selatan (2014)  
SMAN 3 Barabai (2017)  
Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2020)

Nama Ayah : Nurahman, S.Pd.

Nama Ibu : Rapih

Saudara : Rizqi Khalida, S.Pd.  
Andi Rishadi, S.H., M.H.

Daftar Karya Ilmiah :

1. *Komparasi Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Negara-Negara Muslim (Telaah Sosio-Kultural & Realitas Hukum Perkawinan Negara Pakistan, India dan Iran)*, 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022.  
<https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/478>
2. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Aparatur Desa yang Bersih dari KKN di Desa Cukan Lipai Kecamatan Batang Alai Selatan*

*Kabupaten Hulu Sungai Tengah*, Journal of Islamic and Law Studies, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022.

<https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/6904>

3. *Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah dan Maqashid Syari'ah*, Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023.

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsyiyah/article/view/24542/8759>

4. *Konsep Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Mashlahah Jasser Auda (Telaah Pengaturan di Indonesia dan Dunia Islam)*, Islamic Law: Jurnal Siyasah, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2023.

<https://ejournal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/623>

5. *Relasi Adat dan Agama dalam Tradisi Baarak Naga pada Walimah Perkawinan Masyarakat Banjar*, Jurnal Adat dan Budaya Indonesia, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023.

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JABI/article/view/57305>

6. *Menelaah Gagasan Awal tentang Belajar (Epistemologi dan Teori Belajar Plato & Aristoteles)*, Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2023.

<https://ejournal.stit-ru.ac.id/index.php/raudhah/article/view/233>

Banjarmasin, 9 April 2023

Penulis,



Habibah Fiteriana